



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH
BENGKULU
DENGAN
(UNIVERSITAS DEHASEN)
TENTANG
(BIMBINGAN / PELATIHAN KEMANDIRIAN TERHADAP KLIEN BALAI
PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS II BENGKULU**

Nomor : W.8.PAS.PAS5.HM.05.03-25

Nomor : 0126/UNIVED/E-8/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03/01/2024) bertempat di Universitas Dehasen Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Resman Hanafi**, Kepala Balai pemasyarakatan Klas II Bengkulu berkedudukan di Jalan Kuala Lempuing Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Husaini**, Rektor Universitas Dehasen berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu kode pos 38228 bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Pembimbingan, Pelatihan Klien pemasyarakatan Bidang Bimbingan Kemandirian / Bimbingan Kepribadian, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat,.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pembimbingan / pelatihan klien Pemasyarakatan;
 - b. Mendukung peningkatan Penelitian / Pengabdian Masyarakat
 - c. Memberikan bekal keahlian kepada dalam menjalani hidup, penghidupan dan kehidupan;
 - d. Mempersiapkan tenaga yang terampil di bidang Pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bimbingan / pelatihan dalam bidang pendidikan, Hukum, Olahraga dan kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan klien masyarakat sebagai peserta bimbingan / Pelatihan baik perorangan maupun kelompok;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap klien yang menjadi peserta bimbingan / pelatihan;
 - c. Menetapkan sanksi bagi klien yang melanggar ketentuan bimbingan / Pelatihan;
 - d. Memberikan penghargaan kepada Klien yang berprestasi dalam mengikuti bimbingan/pelatihan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pimpinan Universitas Dehasen ;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan program Kerjasama.

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan bimbingan / pelatihan kemandirian dan kepribadian bagi klien masyarakat;
 - b. Menyiapkan tenaga pembimbing / pengajar / pelatih;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan / Pelatihan;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
 - b. Melaksanakan program kerjasama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (Enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan / atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS
II BENGKULU



PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS DEHASEN

